



PUTUSAN

Nomor : 0065/Pdt.G/2020/PA Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT. sebagai PEMOHON;

Melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Hukum), pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT. sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor 0065/Pdt.G/2020/PA.Bgi, tertanggal 2 Maret 2020 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 17 Februari 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layak suami-istri dengan baik, dan awalnya bertempat

Hal. 1 dari 5 hal. put. No.0065/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK 1, laki-laki umur 14 (empat belas) tahun;
 2. ANAK 2, laki-laki umur 14 (empat belas) tahun;
 3. ANAK 3, laki-laki umur 5 (lima) tahun;
4. Bahwa anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Pemohon ;
5. Bahwa Pemohon pernah mengajukan perceraian di Kantor Pengadilan Agama Banggai dengan perkara Nomor 141/Pdt.G/2019/PA.Bgi akan tetapi Pemohon mencabut perkara tersebut pada tanggal 31 Juli 2019 karena Termohon berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut namun ternyata rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali tidak rukun lagi sejak awal bulan Nopember tahun 2019 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Termohon masih tetap menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama PIL berasal dari Luwuk secara sembunyi-sembunyi;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 22 Nopember 2019 yang mana saat itu Pemohon mendengar Termohon bicara sendiri yang katanya Pemohon akan pergi cek Up kesehatan di Luwuk sehingga Termohon merasa senang karena akan bebas sehingga Pemohon marah dan Termohon mengambil pakaian Termohon kemudian pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami-isteri Pemohon tinggal di rumah sendiri di KABUPATEN BANGGAI LAUT sedangkan Termohon tinggal di rumah saudara Termohon di KABUPATEN BANGGAI LAUT;

Hal. 2 dari 5 hal. put. No.0065/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon ;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun membina rumah tangga kembali seperti sediakala dan upaya tersebut telah berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh hakim dan nasehat itu telah berhasil Pemohon dan Termohon kembali rukun untuk membina rumah tangganya seperti sedia kala dan permohonan Pemohon dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Hal. 3 dari 5 hal. put. No.0065/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan isi pokok perdamaannya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut dengan permohonan pencabutan kepada Hakim, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum dilakukan pemeriksaan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. **Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;**
2. **Menyatakan perkara Nomor 0065/Pdt.G/2020/PA.Bgi dicabut;**
3. **Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,-(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1441 *Hijriyah* oleh saya Drs. H Masngaril Kirom, S.H., M.H.E.S., Hakim tunggal yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam

Hal. 4 dari 5 hal. put. No.0065/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rudi Hartono ,S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H Masngaril Kirom, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

Rudi Hartono ,S.H.I., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	85.000,-
4.	Biaya Panggilan Termohon	:	Rp	170.000,-
5.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000,-
6.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Termohon	:	Rp	10.000,-
7.	Biaya PNBP Redaksi	:	Rp	10.000,-
8.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 371.000,-
Terbilang: *Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*

Hal. 5 dari 5 hal. put. No.0065/Pdt.G/2020/PA.Bgi